

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JASON BUDIHARJO
DENGAN STATUS ANAK HASIL SEWA RAHIM DALAM MEMPEROLEH
HAKNYA SEBAGAI AHLI WARIS***

OLEH:

Karina Ramadanti Nurjaman

NPM: 2015200106

PEMBIMBING:

Yanly Gandawidjaja, S.H, Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Yang Telah Disidangkan Dalam
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Yanly Gandawidjaja, S.H, Sp1.

Dekan,

Dr.Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Karina Ramadanti Nurjaman

NPM : 2015200106

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JASON BUDIHARJO
DENGAN STATUS ANAK HASIL SEWA RAHIM DALAM MEMPEROLEH
HAKNYA SEBAGAI AHLI WARIS”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



(_____)

Karina Ramadanti Nurjaman (2015200106)

ABSTRAK

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang meninggal dunia. Harta warisan itu dapat beralih kepada ahli waris dengan ketentuan berdasarkan undang-undang ataupun dengan adanya ketetapan berupa surat wasiat dari pewaris. Adapun dalam pembagian harta warisan, hak seorang ahli waris ditentukan dari kedudukan para ahli warisnya. Terdapat golongan-golongan dalam pembagian harta warisan. Dalam hal terdapat seorang anak yang dihasilkan dari proses sewa rahim yang kemudian diakui, maka akan memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin yang diakui, dan memiliki hak sebagai ahli waris. Sehingga dalam hal pewarisan, kedudukan anak luar kawin yang diakui mewaris berdasarkan golongan ahli waris yang ada dan dapat mengikuti ketetapan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, tidak sedikit pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan pertentangan dan sengketa antara para ahli waris. Hal tersebut tentu memerlukan penyelesaian dengan cara seadil-adilnya dan sesuai sebagaimana Hukum di Indonesia mengatur mengenai pewarisan. Maka, dalam Legal Memorandum ini dibahas mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan seorang anak hasil sewa rahim dalam memperoleh haknya sebagai ahli waris.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum yang berjudul:

“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JASON BUDI HARJO DENGAN STATUS ANAK HASIL SEWA RAHIM DALAM MEMPEROLEH HAKNYA SEBAGAI AHLI WARIS”

Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh sidang Penulisan Hukum, dalam rangka penyelesaian Studi S1 pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Dengan harapan, karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada mereka yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum berupa Legal Memorandum ini, yaitu:

1. Kedua Orang Tua Penulis (Leli Sari Poniwati & Agus Nurjaman) Mama dan Baba ku tercinta yang tidak pernah lelah apalagi berhenti dalam memberikan motivasi kepada penulis dan juga selalu berusaha untuk memberikan bantuan bagi penulis dalam perkuliahan dan juga selama proses mengerjakan Penulisan Hukum ini.
2. Kepada Kartika Rizki Nurjaman, S.P dan Muhammad Lukman Nurjaman, S.E. selaku kaka-kaka penulis tercinta dan tersayang yang selalu memberikan motivasi selama perkuliahan dan penulisan hukum.
3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H, Sp1., selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga Legal Memorandum ini dapat selesai.
4. Ibu M. E. Retno Kadarukmi, selaku dosen wali yang memberikan banyak bantuan dan arahan selama proses perkuliahan.
5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum, Dosen penguji Sidang Seminar dan Sidang Penulisan Hukum

yang kerap memberikan bantuan kepada penulis dalam proses pengerjaan Legal Mmemorandum ini.

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum tercinta.
7. Kepada seluruh Staff Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sebanyak-banyaknya karena sudah selalu membantu ketika penulis menemukan kendala selama masa perkuliahan. Dan kepada para Pekarya Gedung 2, yang selalu siap sedia membantu ketika penulis membutuhkan bantuan.
8. Kepada Muhammad Rizaldi Gunarsaputra, S.H., teman terdekat penulis yang sudah menemani penulis sejak hari pertama perkuliahan yaitu SIAP (Ospek Gabungan) tahun 2015 sampai dengan akhir perkuliahan ini. Sosok yang selalu siap sedia membantu penulis selama masa perkuliahan, maupun dalam proses pengerjaan Legal Memorandum ini. *Terimakasih banyak, Rizaldi.*
9. Teman-teman terdekat penulis, Selviana, Aulia, Rika, Andre, Igo Khalid, Satriyo, Tami. Yang selalu ada dalam hari-hari penulis sejak tahun 2009.
10. Teman-teman Insyallah Lulus yaitu Fahira, Mps, Nazla, Navi, Gizka, Adiella, Alika, Gina, Rara, Clara, Keren, Yuni, Debby, Nadhifa, Myra, Pelangi, Yudhis, Andina, yang saat ini semuanya sudah jadi Sarana Hukum. Terimakasih sudah mengisi hari hari penulis selama kuliah di Hukum UNPAR.
11. Teman-teman tercinta, Putri Aprilita S.Hub.Intl, yang semenjak semester satu sudah mengisi hari-hari penulis dalam perkuliahan, Gina Adriani S.H., teman penulis semenjak SMA hingga perkuliahan, Lucy Triananissa teman penulis dari SD-SMA, Natasya Sarita teman pencipta kue enak, Keisa Azzahra.
12. Arromanis *Sweet Babes!* Intan, Arin, Mps, Nazl, Zefa, Nadya, Bella, Nydi, Yolan, Hanun, Iva, Caca, Thalia, Rika yang mengisi hari-hari ketika penulis mengerjakan penulisan hukum ini. *Especially*, Sandra Andayana. #arromanisneverstop.
13. Terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam memberikan banyak masukan / motivasi dan juga bantuan selama pengerjaan Legal Memorandum ini.

Bandung, 16 Desember 2019

Karina Ramadanti Nurjaman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
MEMORANDUM HUKUM.....	1
PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA	2
BAB I	3
KASUS POSISI.....	3
PERTANYAAN HUKUM.....	6
JAWABAN SINGKAT	7
BAB II	10
PENELUSURAN HUKUM	10
PENDAPAT HUKUM	17
BAB III	29
KESIMPULAN	29
SARAN	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN	34

MEMORANDUM HUKUM

KEPADA : JASON BUDIHARJO

DARI : KARINA RAMADANTI NURJAMAN

**PERIHAL : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JASON
BUDIHARJO YANG MERUPAKAN ANAK HASIL SEWA
RAHIM DALAM MEMPEROLEH HAKNYA SEBAGAI AHLI
WARIS DARI WAHYONO BUDIHARJO**

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2019

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

PIHAK I

Nama : Jason Budiharjo

No. KTP : 327321806930006

Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 1 Agustus 1993

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pengusaha

Domisili : di Jalan Raya Nanjung No 155, Kelurahan Nanjung,
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40217.

PIHAK II

Nama : Kevin Budiharjo

Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 20 Desember 1982

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Domisili : Jalan Mustika No. 12 Surabaya, Jawa Timur

BAB I

KASUS POSISI

Pada tanggal 6 Januari 1980, Wahyono Budiharjo (29) seorang pria yang lahir di Surabaya, pada 1 Januari 1951, beragama Kristen, melangsungkan perkawinan dengan Melissa Afianti (22), seorang wanita yang lahir pada 20 Juni 1959, beragama Kristen. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Surabaya. Dari perkawinan ini, pada 20 Desember 1982 Wahyono Budiharjo dan Melissa Afianti dikaruniai seorang anak lak-laki yang diberi nama Kevin Budiharjo.

Wahyono Budiharjo, Melissa Afianti dan Kevin Budiharjo bertempat tinggal di Jalan Mustika No. 12, Surabaya. Wahyono Budiharjo menjalankan usaha di bidang tekstil di kawasan Surabaya. Selain rumah yang dijadikan tempat tinggal, Wahyono Budiharjo juga mempunyai hak milik atas satu buah rumah di jalan Karang Wismo No. 2, Surabaya.

Pada Juni 1987, Wahyono Budiharjo dan Melissa Afianti memutuskan untuk bercerai setelah kurang lebih 7 tahun menjalankan hidup bersama. Hak asuh atas Kevin Budiharjo jatuh kepada Melissa Afianti. Penyerahan harta gono gini berupa satu buah rumah di Jalan Mustika No, 12, Surabaya dan sejumlah uang telah dilaksanakan tanpa adanya kendala ataupun permasalahan yang berarti.

Pada akhir tahun 1988, Wahyono Budiharjo berpindah domisili ke Kota Bandung. Selama Wahyono Budiharjo berdomisili di Kota Bandung, ia rutin mengirimkan sejumlah uang yang sudah dijanjikan bahwa setiap bulannya akan dikirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000-, untuk keperluan rumah tangga Melissa Afianti dan Kevin Budiharjo.

Pada tahun 1989, Wahyono Budiharjo mulai berkenalan dengan Amy Gunawan (26), seorang perempuan beragama Kristen yang lahir pada 21 Oktober 1963. Wahyono

Budiharjo dan Amy Gunawan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan pada 10 Januari 1990. Wahyono Budiharjo dan Amy Gunawan bertempat tinggal di Jalan Raya Nanjung No 155, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, Wahyono Budiharjo dan Amy Gunawan kemudian mengetahui bahwa Amy Gunawan mengalami infertilitas. Pada tahun 1992, Wahyono Budiharjo dan Amy Gunawan memutuskan untuk mencoba teknologi sewa rahim. Setelah mencari informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai proses penyewaan rahim, pada akhirnya Amy Gunawan menemukan seseorang wanita yang bersedia menyewakan rahimnya. Wanita tersebut bernama Wati Widiawati, 29 Tahun, seorang janda, beragama Islam, yang bertempat tinggal di jalan La Margas 17, Margaasih, Kabupaten Bandung.

Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Wahyono Budiharjo dan Amy Gunawan kepada Wati Widiawati adalah, Wati Widiawati turut menyertakan sel telurnya. Tindakan penyuntikan sel sperma kedalam rahim Wati Widiawati tersebut dilakukan pada November 1992, di Rumah Sakit Bersalin Kasih Ibu, di Bandung Barat.

Pada 1 Agustus 1993, Wati Widiawati melahirkan seorang anak laki-laki, yang diberi nama Jason Budiharjo. Sesaat setelah dilahirkan, Jason Budiharjo kemudian dibesarkan dan diurus oleh pasangan Wahyono Budiharjo dan Amy Gunawan. Yang kemudian Wahyono Budiharjo membuat akta pengakuan anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Pada 30 Oktober 2019, Wahyono Budiharjo meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung. Wahyono Budiharjo meninggalkan harta warisan berupa: Satu buah rumah di jalan Karang Wismo No. 2, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa timur, serta harta kekayaan berupa uang sebesar Rp. 6.000.000.000,

Dikehatui pada 10 Juni 2019 Wahyono Budiharjo telah membuat surat wasiat dihadapan Notaris Yun Yun Gunarsa, S.H, M.Kn. yang beralamat di Jalan Raya

Soreang – Banjaran No. 339, Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam surat wasiat tersebut ditetapkan bahwa Hak Milik terhadap satu buah rumah atas nama Wahyono Budiharjo yang berlokasi di Jalan Karang Wismo No. 2, Surabaya akan diserahkan kepada Jason Budiharjo. Kemudian diketahui bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Kevin Budiharjo.

Adapun hal tersebut disebabkan karena Kevin Budiharjo yang menetap di Surabaya, menganggap seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayahnya hanya menjadi haknya dan juga hak dari Amy Gunawan selaku istri sah Wahyono Budiharjo, menurut Kevin Budiharjo, Jason Budiharjo bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Wahyono Budiharjo. Jason Budiharjo merasa apa yang dilakukan oleh Kevin Budiharjo tidaklah tepat, dan Jason Budiharjo pun merasa berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayah biologisnya tersebut.

Sehubungan dengan kasus sengketa perwarisan di atas, Jason Budiharjo datang ke kantor Muhammad Rizaldi, S.H. dan Rekan, yang kemudian menjadi tugas saya untuk menyelesaikan kasus sengketa di atas.

PERTANYAAN HUKUM

1. Bagaimana status keperdataan Jason Budiharjo dengan Wati Widiawati dan Wahyono Budiharjo?
2. Apakah Jason Budiharjo yang merupakan anak yang dihasilkan dari proses penyewaan rahim berhak menjadi ahli waris dari Wahyono Budiharjo? Serta siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh Wahyono Budiharjo?
3. Dalam hal terdapat surat wasiat, pembagian harta warisan manakah yang didahulukan antara pewarisan. Apakah pewarisan menurut Ketentuan Undang-Undang (*Abinstetato*) atau Wasiat (*Testamenter*)?
4. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Jason Budiharjo terhadap tindakan Kevin Budiharjo yang menguasai seluruh harta warisan Wahyono Budiharjo, dan tidak menganggap Jason Budiharjo sebagai anak yang sah dari Wahyono Budiharjo?

JAWABAN SINGKAT

1. Bagaimana status keperdataan Jason Budiharjo dengan Wati Widiawati dan Wahyono Budiharjo?

Status keperdataan seorang anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibagi menjadi 2, yaitu: Anak Sah dan Anak Luar Kawin.¹ Bahwa dalam hal ini, status keperdataan Jason Budiharjo yang dilahirkan dari proses penyewaan rahim seorang wanita diluar perkawinan yang sah antara Wahyono Budiharjo dan Amy Gunawan, yang mana dalam hal ini adalah Wati Widiawati seorang wanita yang seorang janda, maka Jason Budiharjo merupakan anak luar kawin dan memiliki hubungan keperdataan dengan Wati Widiawati selaku ibunya.

Bahwa dalam hal ini, telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Adapun lahirnya Jason Budiharjo memang dikehendaki dan disetujui sebagaimana kesepakatan antara Wahyono Budiharjo, Amy Gunawan dan Wati Widiawati. Adapun dari kelahirannya telah disertakan akta pengakuan yang dibuat oleh Wahyono Budiharjo, maka dalam hal ini akan menjadikan kedudukan Jason Budiharjo menjadi anak luar kawin yang statusnya diakui dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan dengan ibu yang melahirkan.

2. Apakah Jason Budiharjo yang merupakan anak yang dihasilkan dari proses penyewaan rahim berhak menjadi ahli waris dari Wahyono Budiharjo? Serta siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh Wahyono Budiharjo?

¹ D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustakaraya, 2012. Hlm 107-108.

Dalam hal ini Jason Budiharjo memiliki hak keperdataan yang sama dengan anak luar kawin yang diakui. Sehingga Jason Budiharjo berhak menjadi ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Wahyono Budiharjo. Adapun dalam hal ini, Wahyono Budiharjo meninggalkan surat wasiat yang menyatakan bahwa Jason Budiharjo akan menerima sebagian dari harta peninggalannya.

KUHPerdara mengatur mengenai ahli waris, tepatnya pada Pasal 832 yang mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh Wahyono Budiharjo, maka yang berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh Wahyono antara lain adalah:

- a. Anak-anak dari Wahyono Budiharjo dalam hal ini adalah Kevin Budiharjo (merupakan anak pertama dari perkawinan Wahyono Budiharjo dengan Melissa Afianti). Selain itu, Jason Budiharjo juga merupakan ahli waris, karena dalam hal ini Jason Budiharjo merupakan anak luar kawin yang diakui.
- b. Istri yang ditinggalkan oleh Wahyono Budiharjo, yaitu adalah Amy Gunawan yang merupakan satu-satunya istri sah yang ditinggalkan. Sehingga Amy Gunawan berhak menjadi ahli waris dari Wahyono Budiharjo.

3. Dalam hal terdapat surat wasiat, pembagian harta warisan manakah yang didahulukan antara pewarisan. Apakah pewarisan menurut Ketentuan Undang-Undang (*Abintestato*) atau Wasiat (*Testamenter*)?

Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu : 1. Ketentuan Undang-undang (*Abintestato*), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal; 2.

Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasis yang ditinggalkan oleh si meninggal.²

Dalam hal ini, Wahyono Budiharjo membuat Surat Wasiat Terbuka/Umum. Jason Budiharjo merupakan ahli waris yang ditetapkan oleh Wahyono Budiharjo untuk sebagian dari hartanya, maka pembagian harta warisan akan didahulukan dilakukan pemisahan harta peninggalannya, sebagaimana yang tertulis dalam surat wasiat.

4. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Jason Budiharjo terhadap tindakan Kevin Budiharjo yang hendak menguasai seluruh harta warisan Wahyono Budiharjo, dan tidak menganggap Jason Budiharjo sebagai anak yang sah dari Wahyono Budiharjo?

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Jason Budiharjo terhadap tindakan Kevin Budiharjo, yang menyatakan bahwa Jason Budiharjo bukanlah anak yang sah ataupun diakui dari Wahyono Budiharjo serta tidak berhak atas harta warisan dari Wahyono Budiharjo adalah dengan membuktikan bahwa Wahyono Budiharjo telah mengakui Jason Budiharjo melalui akta pengakuan anak dan dalam hal ini dapat dibuktikan secara jelas bahwa meninggalkan sebuah surat wasiat berupa akta autentik yang sah, yang menetapkan bahwa Jason Budiharjo mendapatkan sebagian hak terhadap harta peninggalan Wahyono Budiharjo. Jason Budiharjo dapat mengajukan gugatan kepada Kevin Budiharjo didasarkan pada Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila terdapat suatu perselisihan dalam pembagian warisan, tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, maka dapat mengajukan gugatan yang kemudian apabila gugatan telah diajukan, nantinya harta peninggalan tersebut akan lebih dahulu disimpan dalam penyimpanan Pengadilan Negara.

² A. Pitlo, Hukum Waris, PT. Intermass, Jakarta, 1979, Hlm. 112.